



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar di *Kabupaten Batang Hari*. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Muara Bulian;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak- pihak berperkara, saksi- saksi dan serta memeriksa bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor : 24/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 12 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 2006, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 12 Juli 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak P dan T, lahir tanggal 11 Januari 2008;
3. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama ± 2 tahun;
4. Bahwa, pada akhir bulan April 2008 Pemohon mengajak Termohon pindah mengajar dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX karena Pemohon tidak sanggup lagi berulang pulang ke XXXXX karena Pemohon honor mengajar di XXXXX padahal Pemohon sudah berusaha mengurus kepindahan Termohon, namun Termohon tidak mau dan mengatakan "Termohon mau pindah ke XXXXX asalkan kedua orang tua Pemohon keluar dari rumah kediamannya itu", padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah berjanji mau pindah mengajar dan tinggal di XXXXX
5. Bahwa orang tua Pemohon juga menyuruh (mengajak) Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya supaya orang tua Pemohon dapat membantu biaya kebutuhan rumah tangga,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



karena Pemohon masih berstatus guru honor;

6. Bahwa Pemohon merasa tersinggung terhadap kata-kata Termohon yang menyuruh orang tua Pemohon keluar dari rumah kediamannya tersebut;
7. Bahwa Bapak Termohon sering tidak menghargai Pemohon sewaktu tinggal di rumah orang tua Termohon, seperti kalau Pemohon terlambat sholat Bapak Termohon marah dengan mengatakan anjing, cina sholat lagi, hal ini juga sebagai dasar Pemohon ingin pindah dari rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa semenjak kejadian akhir bulan April 2008 tersebut Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama karena tidak mungkin tercapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama dan kedua yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, kecuali pada sidang lanjutan ke tiga dan ke lima Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir pada sidang ke tiga tanggal 24 Februari 2011 yakni pada sidang tahap pembuktian lanjutan sedangkan Pemohon tidak hadir, maka majelis tidak dapat memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi tetapi Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka persidangan namun

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang ke tiga tanggal 24 Februari 2011 Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Termohon bahwa sidang sudah memasuki tahap pembuktian lanjutan sehingga tahap jawaban, replik dan duplik sudah tidak ada lagi, akan tetapi Termohon tetap bersikukuh mengajukan jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan dimuka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 adalah benar ;
2. Bahwa Posita angka 4 (empat) tidak benar, Pemohon hanya salah persepsi/salah paham ;
3. Bahwa Posita angka 5 (lima) tidak benar, karena kalau memang orang tua Pemohon mau membantu kenapa harus pindah rumah;
4. Bahwa Posita angka 6 (enam) tidak benar, karena Termohon tidak pernah menyuruh orang tua Pemohon keluar dari rumah tersebut, tetapi dahulu orang tua Pemohon pernah mengatakan bahwa kalau Pemohon dan Termohon pindah ke rumah itu, orang tuanya mau pindah kemudian Termohon bilang nanti saja pindahnya kalau orang tua Pemohon sudah pindah;
5. Posita angka 7 (tujuh) adalah benar, memang orang tua Termohon sering usil dan Termohon menyarankan pemohon agar jangan dimasukin ke hati;
6. Posita angka 8 (delapan) adalah benar, tetapi sebenarnya Termohon sudah beberapa kali meminta

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon agar menjemput Termohon tetapi Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama masa iddah, Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada sidang lanjutan ke empat tanggal 3 Maret 2011 Pemohon tidak keberatan atas jawaban Termohon yang di sampaikan pada tahap pembuktian lanjutan, namun Pemohon keberatan dengan tuntutan nafkah Termohon yang begitu besar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah mengirim nafkah kepada Termohon tetapi jumlahnya tidak tau lagi, hingga Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
2. Bahwa selama ini Termohon menanggung asuransi untuk anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena anak tersebut sudah diasuransikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang sudah disetujui oleh Pemohon yang intinya bahwa antara Pemohon dan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon bersedia memberikan:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah lampaui sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak lulus sekolah SD, setelah itu menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 28 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya (bukti P);

Menimbang, bahwa kini selain bukti- bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa penyebab Pemohon pindah dari rumah karena Pemohon merasa tersinggung oleh ucapan orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Pemohon bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi;

3. SAKSI III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon ketika bertempat tinggal di XXXXX

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak anak pertamanya baru berumur 4 (empat) bulan sudah tidak harmonis, dan Pemohon pergi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya;

Bahwa penyebab Pemohon pergi ke rumah orang tuanya karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk pindah rumah dari XXXX ke XXXX namun Termohon tidak setuju karena mengingat anaknya masih kecil;

- Bahwa saksi mendengar keluhan dari Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula saksi pernah melihat Pemohon mengunjungi anaknya 1 atau 2 bulan sekali untuk memberi uang jajan;

- Bahwa saksi sebagai tetangganya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



4. SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ketua RT sekaligus tetangga dekat Pemohon dan Termohon ketika bertempat tinggal di **XXXXX**

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan perceraian terhadap Termohon;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi setelah Marhabanan anak pertamanya yang berumur 4 (empat) bulan sudah tidak harmonis, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya;

- Bahwa penyebab perginya Pemohon ke rumah orang tuanya tersebut karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk pindah rumah dari **XXXXX** ke **XXXXX** namun Termohon tidak setuju karena mengingat anaknya masih kecil;

- Bahwa saksi mendengar keluhan dari Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula saksi pernah melihat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Pemohon mengunjungi anaknya untuk memberi uang jajan yang kadang-kadang 1 atau 2 bulan sekali;

Bahwa saksi sebagai tetangganya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi hadir pada sidang ke tiga tanggal 24 Februari 2011 pada tahap

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian lanjutan dan sidang ke empat tanggal 24 Maret 2011, maka Majelis Hakim tidak mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk bermediasi, karena kewajiban bermediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 12 Juli 2006, terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai pengakuan kedua belah pihak antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak P dan T, lahir tanggal 11 Januari 2008;

Menimbang, Bahwa oleh karena Termohon Kompensi berstatus PNS, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon Kompensi untuk menyerahkan surat keterangan dari pejabat atasan Termohon Kompensi untuk memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di rubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 akan tetapi sampai pada tahap sidang pembacaan putusan Termohon Kompensi tidak menyerahkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Kompensi mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



dengan Termohon Kompensi pada awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 2 (dua) tahun akan tetapi sejak bulan April 2008 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kompensi dalam surat permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, pada tahap pembuktian lanjutan Termohon Kompensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya ada yang di benarkan dan ada yang di bantah sebagaimana dalam jawaban Termohon Kompensi yang telah diuraikan di atas dalam duduk perkara,

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi yang disampaikan pada tahap pembuktian tersebut, Pemohon Kompensi dalam repliknya secara lisan tidak menyanggahnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi tidak keberatan atas jawaban-jawaban Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **SAKSI III**, **SAKSI IV** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, jika dihubungkan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setelah marhabanan anaknya yang baru berumur 4 (empat) bulan mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon Kompensi dengan alasan anaknya masih kecil, yang akhirnya sejak bulan April 2008 Pemohon Kompensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi dari kediaman bersama dan dan tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi Pemohon Kompensi bernama SAKSI I dan SAKSI II hanya mendengar keluhan dari Pemohon Kompensi, tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung atas keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian para saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa setelah marhabanan anaknya yang baru berumur 4 (empat) bulan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon Kompensi tidak mau diajak pindah ke rumah orang tua Pemohon Kompensi dengan alasan anaknya masih kecil, sehingga sejak bulan April 2008 Pemohon Kompensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan keduanya

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Terhohon Kompensi telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Kompensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



dikabulkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf e Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang menajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan sesuai kemampuannya berupa nafkah iddah sesuai kesanggupan Pemohon Konkensi yang sudah disetujui oleh Termohon Konkensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konkensi/ Termohon Konkensi sebagaimana dalam gugatan rekonsensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Konkensi/Termohon Konkensi mendalilkan bahwa Tergugat Konkensi/Pemohon Konkensi selama meninggalkan Penggugat Konkensi/Termohon Konkensi sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Konkensi/Termohon Konkensi dan anak-anak sehingga Penggugat Konkensi/Termohon Konkensi menuntut nafkah wajib yang tidak diberikan sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), selain menuntut nafkah lalu Penggugat Konkensi / Termohon Konkensi juga menuntut nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



kewajiban Majelis Hakim untuk membebarkannya kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan tidak diperlukan adanya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk menuntutnya, maka atas tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut, secara *ex officio* Majelis Hakim membebarkannya kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagaimana dalam pertimbangannya dalam kompensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi pada tahap pembuktian lanjutan, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi tidak keberatan atas gugatan rekonsensi yang disampaikan pada tahap pembuktian tersebut akan tetapi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dalam replik kompensi/jawaban rekonsensinya telah keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut dan hanya bersedia memberikan sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana dalam replik kompensi atau jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas replik kompensi atau jawaban rekonsensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah memberikan replik rekonsensi/duplik kompensi yang intinya menjelaskan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagaimana yang ada dalam replik rekonsensi/duplik kompensi pada duduk perkara;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 164/K/AG/1994 yang menyatakan bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah maka nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi mengenai madiyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK P DAN T yang lahir tanggal 11 Januari 2008, ternyata saat ini belum mumayyiz dan dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi maka sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah lalau sesuai kesepakatan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu :

1. Nafkah lalu/lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak lulus

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



sekolah SD, setelah itu menjadi Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak
dewasa dan mandiri;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi menikah dan di mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi Nafkah Iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madiyah/lalu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut menikah/hidup mandiri, yang pelaksanaannya dimulai sejak perkara ini diputus;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah, oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH., sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag., serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan AKHMAD FAUZI, SHI., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis
TTD
ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim	Anggota
Hakim Anggota	
TTD	TTD
SYARIFAH AINI, S.Ag.	
ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.	

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Panitera Pengganti

TTD
AKHMAD FAUZI, SHI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

Untuk salinan sesuai dengan
aslanya

Atas permintaan Pemohon /
Termohon

Muara

Bulian. _____

Oleh Panitera pengadilan Agama
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)